



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR : 16 TAHUN 1977
T E N T A N G

PENGGUNAAN WISMA KARTINI
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa Wisma Kartini milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Rembang dapat dipergunakan atau disediakan untuk tamu - tamu dari luar Daerah Kabupaten Dati II Rembang.
2. Bahwa untuk penggunaan Wisma tersebut diperlukan perawatan dan pemeliharaan supaya selalu siap untuk dipergunakan.
3. Bahwa untuk penyelenggaraan dan penggunaan Wisma tersebut bagi para Tamu diperlukan ketentuan - ketentuan.
- Mengingat** a. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
b. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
c. Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1957.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II REMBANG TENTANG PENGGUNAAN WISMA KARTINI.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang.
2. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
3. Wisma Kartini : adalah sebuah gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Rembang yang terletak di jalan Kartini No. 6.
4. Tamu adalah para Tamu Pemerintah Daerah atau Tamu-tamu dari Instansi lain serta para tamu lainnya (Umum).

B A B II

SYARAT - SYARAT DAN PENGGUNAAN

WISMA KARTINI

Pasal 2

Para Tamu yang akan menginap di Wisma Kartini harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Permohonan izin diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pengurus Wisma Kartini (Sub. Dit. Kesra).

Pasal 4

Para Tamu yang menginap di Wisma Kartini diwajibkan memberitahukan kepada Pengurus Wisma Kartini atau menyerahkan surat izin dan mengisi buku tamu yang disediakan di Wisma Kartini.

Pasal 5

- (1) Para Tamu tidak diperkenankan menempati kamar lain selain kamar yang telah ditunjuk, tanpa seizin Pengurus Wisma Kartini.
- (2) Siapapun dilarang melakukan kemaksiyatan atau hal-hal yang bertentangan dengan moral Pancasila di Wisma Kartini.

Pasal 6

- (1) Para Tamu diwajibkan membayar sewa Wisma.
- (2) Untuk Tamu-tamu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebesar Rp 3000,- (lima ribu rupiah) sehari.
- (3) Untuk tamu-tamu Instansi lain sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehari.
- (4) Untuk Tamu-tamu lainnya (Umum) sebesar Rp 10 000,- (sepuluh ribu rupiah) sehari.

Pasal 7

Para Tamu yang menggunakan Wisma Kartini diwajibkan membayar uang muka penginapan sebesar Rp 2000- (dua ribu rupiah) dan kekurangan sisa pembayaran biaya dilakukan pada waktu para tamu akan meninggalkan Wisma Kartini.

Pasal 8

- (1) Pendapatan uang sewa tersebut pasal 6 diatas merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah disertai tugas mengatur administrasi keuangan dalam pasal 6 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Tata tertib dalam Wisma Kartini akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

S A B I I I

S A N G S I

Pasal 10

Para Tamu diwajibkan membayar ganti rugi untuk kerusakan-kerusakan yang diderita Wisma Kartini yang diakibatkan oleh Tamu yang bersangkutan.

Pasal 11

Para Tamu yang membatalkan pesanan pemakaian Wisma Kartini dikenakan biaya sebesar 20% (dua puluh persen) dari sewa Wisma.

S A B I V

P E N U T U P

Pasal 12

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "Penggunaan Wisma Kartini" dan mulai berlaku sejak pada hari pertama sesudah pengundungannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 1 Nopember 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

Eupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

td

td

(JAGI GITOE)

(DRS. SOEHARJONO)

Nip. 010022832

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12/ Drt. Tahun 1957 jo. pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Rembang No. 4 Seri B. Tahun 1980 tanggal 12 - 7 - 1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah.

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937